

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 5 LD 5 / NOREG B.HK.05.072.25, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan tentang Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1985; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2024; Perda Kab.Luwu Timur No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Luwu Timur No.9 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini memiliki uraian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan; Ringkasan Perubahan APBD yang Disklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program prioritas daerah; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi yers); Daftar dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025
 - Penjelasan : 12 Hlm